



PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Achmad Nurhadi, Tempat tanggal lahir: Sleman, 3 November 1968, umur 54 tahun, Agama: Islam, pendidikan: S1, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, alamat: Dongkelan RT.01 Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Btl, tanggal 05 Desember 2022 tentang penunjukkan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2022 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 05 Desember 2022 dalam register perkara Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019 di Jepara telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama Saktiawan Nugroho dari seorang ibu bernama Anita;
2. Bahwa terhadap kelahiran anak tersebut terdapat akte Kelahiran nomor 3373-LT-20122019 tertanggal 20 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;
3. Bahwa Pemohon pada tanggal 18 Juli 2022 telah mengangkat/adopsi anak tersebut yang semula berada dalam asuhan Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita Wiloso Tomo Salatiga sebagaimana Surat Penetapan Pengangkatan anak yang

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantul nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Btl tanggal 18 Juli 2022;

4. Bahwakemudian Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak tersebut dengan nama Amirza Nufail Ahmad yang artinya seorang anak pemberian dari Allah yang diharapkan kelak menjadi pemimpin yang berwibawa;
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan penggantian nama dari nama Saktiawan Nugroho menjadi Amirza Nufail Ahmad yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan dikemudian hari;
6. Bahwa untuk merubah nama anak Saktiawan Nugroho menjadi Amirza Nufail Ahmad diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam kutipan akta Kelahiran Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga No. 3373-LT-20122019 tertanggal 20 Desember 2019 masih tertulis Saktiawan Nugroho;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Anak Pemohon yang semula Saktiawan Nugroho menjadi Amirza Nufail Ahmad;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan perubahan pada Akta Lahir atas nama Amirza Nufail Ahmad;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membaca surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memperkuat permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3404130311680004 atas nama: ACHMAD NURHADI(sesuai asli), selanjutnya disebut (Bukti P-1);
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga(KK) No. 3402150312180014 atasnama Kepala Keluarga ACHMAD NURHADI (sesuai asli), selanjutnya disebut (Bukti P-2);
3. Fotocopi sesuai dengan asli Akta Kelahiran No. 3373-LT-20122019-0006 atasnama SAKTIAWAN NUGROHO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 20 Desember 2019, selanjutnya disebut (Bukti P-3);
4. Fotocopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/YANMAS/15.801/VIII/2022/RES. BANTUL atasnama ACHMAD NURHADI yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Bantul tertanggal 27 Agustus 2022, selanjutnya disebut (Bukti P-4);
5. Fotocopi sesuai dengan asli Salinan Penetapan Pengangkatan Anak No. 187/Pdt.P/2022/PA. Btl yang diajukan oleh ACHMAD NURHADI bin M. MARZUKI dan NOVI WACHIDATUN binti SRI WINARTO yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantul tertanggal 18 Juli 2022, selanjutnya disebut (Bukti P-5);

Bahwa bukti surat- surat tersebut kesemuanya berupa foto copy, yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah sesuai agamanya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. AGUNG ISYA SI HULA HULU:

- Bahwa saksi adalah adik dari istri Pemohon;
- Bahwa Istri Pemohon / kakak saksi bernama NOVI WACHIDATUN;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan ganti nama anak angkatnya pada Akta Kelahiran;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak angkat dari Pemohon namanya SAKTIAWAN NUGROHO ;
- Bahwa nama pengganti yang dimohonkan adalah AMIRZA NUFAIL AHMAD;
- Bahwa SAKTIAWAN NUGROHO lahir pada tanggal 1 Oktober 2019;
- Bahwa anak Pemohon usianya 3 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui saat Pemohon mengangkat anak tersebut karena waktu itu saksi yang menjadi saksinya;
- Bahwa yang memberi anak tersebut adalah pihak Panti Asuhan Wiloso Tomo Salatiga;
- Bahwa nama anak tersebut diganti karena orang tua angkatnya yang menghendaki untuk mengganti namanya sendiri;

Saksi 2. AHMAD SUNHAJI:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Istri Pemohon bernama NOVI WACHIDATUN;
- Bahwa Pemohon menikah sudah 10(sepuluh tahun) lebih;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan NOVI WACHIDATUN belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon mengangkat anak dari Panti Wiloso Tomo;
- Bahwa anak yang dimohonkan ganti adalah SAKTIAWAN NUGROHO;
- Bahwa yang memberi nama anak tersebut adalah dari pihak Panti Wiloso Tomo;
- Bahwa nama pengganti yang dimohonkan adalah AMIRZA NUFAIL AHMAD;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak angkatnya tersebut karena orang tua angkatnya berkeinginan untuk memberi nama sendiri dan harapannya agar anak tersebut menjadi pemimpin;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS pada Pengadilan Agama Sleman dan Istri Pemohon bekerja sebagai Buruh;

Menimbang bahwa Pemohon juga memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengangkat anak dari Panti Wiloso Tomo Salatiga selama ini 1(satu) tahun lebih yaitu pada bulan Maret 2021;
- Bahwa anak angkat tersebut dilahirkan pada tanggal 1 Oktober 2019;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Panti Wiloso Tomo yang telah mengurus Akta Kelahiran atas nama SAKTIAWAN NUGROHO;
- Bahwa ibu kandung tidak memberi nama anak tersebut karena ibu kandungnya waktu itu langsung menitipkan di Panti Wiloso Tomo;
- Bahwa alasannya pihak panti memperbolehkan anak tersebut diganti namanya oleh Pemohon yang mengangkat anak tersebut dan Pemohon ganti nama anak tersebut agar didalamnya tercantum nama Pemohon (Ahmad) sebagai bapak angkatnya;
- Bahwa arti dari nama AMIRZA NUFAIL AHMAD yaitu anak hadiah dari Allah SWT yang menjadi pemimpin yang berwibawa;
- Bahwa anak tersebut sekarang masih di bangku PAUD di Pondok Krapyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Agung Isya Si Hula Hulu dan Ahmad Sunhaji yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian bukti P-1 sampai dengan P-5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon tinggal di Dongkelan RT.01 Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul (vide bukti P-1 dan bukti P-2);
- Bahwa benar Pemohon mempunyai anak angkat bernama Saktiawan Nugroho yang lahir pada tanggal 1 Oktober 2019 di Jepara berdasarkan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Btl tanggal 18 Juli 2022 (vide bukti P-5);

- Bahwa benar nama anak angkat Pemohon dalam akta kelahirannya tertulis Saktiawan Nugrogo lahir di Jepara pada tanggal 1 Oktober 2019 (vide bukti P-3) akan diganti menjadi Amirza Nufail Ahmad;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bantul karena untuk mengganti nama anak angkat Pemohon menjadi Amirza Nufail Ahmad;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama didalam akta kelahiran anak angkat tersebut karena Pemohon sebagai orang tua angkatnya berkeinginan untuk memberi nama sendiri dan harapannya agar anak tersebut menjadi pemimpin;
- Bahwa benar Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun, (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas diketahui bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak angkat Pemohon dari nama anak Saktiawan Nugroho menjadi Amirza Nufail Ahmad karena Pemohon sebagai orang tua angkatnya berkeinginan untuk memberi nama sendiri dan harapannya agar anak tersebut menjadi pemimpin yang berwibawa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Btl



akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Bantul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Bantul berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak angkat Pemohon yaitu Saktiawan Nugroho menjadi Amirza Nufail Ahmad, karena Pemohon sebagai orang tua angkatnya berkeinginan untuk memberi nama sendiri dan harapannya agar anak tersebut menjadi pemimpin sesuai dengan namanya AMIRZA NUFAIL AHMAD yang artinya anak hadiah dari Allah SWT yang menjadi pemimpin yang berwibawa adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan nama adalah hak setiap warga Negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum yang berkepentingan;
- Perubahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
- Selain itu perubahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan bagian dari peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan adalah suatu keniscayaan yang dijamin undang-undang;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran tidak bertentangan dengan syarat – syarat sebagaimana tersebut di atas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan



peraturan perundang – undangan yang berlaku, oleh karena itu terhadap petitem angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem ke-2 (kedua) Pemohon dikabulkan, dan nama anak angkat Pemohon yaitu Saktiawan Nugroho menjadi Amirza Nufail Ahmad telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3373-LT-20122019 tertanggal 20 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Salatiga, untuk kemudian Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian/perubahan nama anak angkat Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Pemohon berupa penggantian nama dimaksud, dengan membuat catatan pinggir pada Register Kutipan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan perubahan nama ini haruslah diperintahkan sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut, karenanya petitem angka 3 beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan penggantian/perubahan nama anak angkat Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3373-LT-20122019 tertanggal 20 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Salatiga tertanggal 20 Desember 2019 semula tertulis Saktiawan Nugroho menjadi Amirza Nufail Ahmad adalah sah menurut hukum;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Salatiga dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul untuk mencatat kedalam register yang bersangkutan tentang perubahan nama tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, didampingi oleh Anjar Dwiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Anjar Dwiyanto, S.H.

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran perkara-----	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses -----	Rp. 100.000,00
3. Panggilan -----	Rp. 100.000,00
4. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
5. Meterai -----	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah:	Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)